

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan dalam al-Qur'an adalah kewarisan. Al-Qur'an telah menerangkan hukum-hukum mawaris, keadaan-keadaan masing-masing waris, meskipun tidak semuanya masalah waris diterangkan dalam al-Qur'an. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum pusaka yang ditetapkan dengan Sunnah, mayoritas penjelasannya didapat dari *ijma'* atau ijtihad sahabat.

Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah aspek ajaran Islam yang pokok. Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktualnya. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat.¹

Petunjuk Allah yang Maha Mengetahui dalam membagikan tirkah (harta peninggalan si mati) di antara orang-orang yang berhak terdapat pada al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 11 dan 127, yang harus dilaksanakan dengan bijaksana dan tidak membiarkan keluhan orang yang didhalimi serta pengaduan orang lemah dan telah

¹ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 2.

memperhatikan hukum-hukum yang berlaku di dunia, untuk merealisasikan keadilan dan menghapus kedhaliman terhadap anak cucu manusia.²

Mafqûd adalah orang yang tidak diketahui beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dikenal domisilinya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dalam keadaan yang serba tidak jelas demikian, sudah tentu perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahuinya, atau paling tidak menetapkan status hukumnya. Apakah melalui pengumuman pada media massa atau melalui cara yang lain.³

Dalam konteks pewarisan, *mafqûd* dapat berperan sebagai *muwarrits* apabila ternyata dalam kepergiannya meninggalkan harta, sementara ahli waris lain bermaksud memanfaatkannya. *Mafqûd* dapat juga bertindak sebagai ahli waris, manakala ada saudaranya yang meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penelitian ini bermaksud mengetahui kedudukan ijtihad hakim mengenai orang hilang (*mafqûd*) dalam sistem kewarisan Islam.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumuan masalah, penulis membagi ke dalam tiga bagian, yaitu :

² Muhammad Ali as Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam (Terjemahan)*, CV. Diponegoro, Bandung, 1995, hlm. 19.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 136.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian termasuk dalam kajian *fiqh mawaris*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normatif*.

c. Jenis Masalah

Jenis masalahnya adalah adanya ketidakjelasan pandangan di kalangan fuqaha dalam menetapkan status hukum orang hilang (*mafquûd*) dan ijtihad hakim mengenai orang hilang (*mafquûd*).

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka masalah dibatasi pada kedudukan ijtihad hakim mengenai orang hilang (*mafquûd*) dalam kewarisan serta pengaruh putusan hakim terhadap status kewarisan *mafquud*.

3. Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana konsep kewarisan dalam Islam ?
- 2) Bagaimana konsep orang hilang (*mafquûd*) dalam kewarisan Islam ?
- 3) Bagaimana ijtihad hakim dalam menetapkan status hukum orang hilang (*mafquûd*) serta metode pembagian warisannya ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis menyusun skripsi dengan judul “**Kedudukan Ijtihad Hakim Mengenai Orang Hilang (*Mafqûd*) Dalam Sistem Kewarisan Islam**” bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui konsep kewarisan dalam Islam.
- 2) Mengetahui konsep orang hilang (*mafqûd*) dalam kewarisan Islam.
- 3) Mengetahui ijtihad hakim dalam menetapkan status hukum orang hilang (*mafqûd*) serta metode pembagian warisannya.

D. Kerangka Pemikiran

Pengertian *mafqûd* menurut bahasa berasal dari kata “*faqada*” yang berarti hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Kata “*faqada*” terdapat dalam firman Allah SWT.:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَالِكِ. (يوسف: ٧٢)

Artinya : (para penjaga itu berkata) “kami kehilangan piala raja”. (Q.S. Yusuf :72).⁴

Mafqud menurut istilah ialah orang yang hilang, yang tidak diketahui kabar beritanya dan tidak tampak jejaknya. Orang tersebut tidak diketahui apakah masih hidup ataukah sudah mati.⁵

⁴ Muhammad Ali as Shabuni, *Op. Cit*, hlm. 135

⁵ *Ibid*.

Ada dua pertimbangan hukum dapat digunakan di dalam mencari kejelasan status hukum *mafqud*, yaitu :

1. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara *syar'i*.

Sebagaimana dalam kaidah :

الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ.

“Yang ditetapkan berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan”.

2. Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian si *mafqud*. Pertimbangan dan upaya demikian memang tidak cukup kuat, tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai referensi hukum.⁶


Pada akhirnya untuk menetapkan status *mafqud* terletak pada ijtihad seorang hakim dalam memutuskan hukum. Dalam era informasi dan teknologi modern seperti sekarang ini, didukung adanya perangkat negara yang memadai, pertimbangan-pertimbangan di atas perlu diteliti efektifitasnya. Fasilitas penerangan, baik melalui media cetak maupun media elektronik sudah barang tentu akan sangat membantu tugas-tugas seorang hakim dalam upaya menetapkan status *mafqud*. Sehingga keputusan yang akan diambil olehnya membawa kepada kemaslahatan, baik untuk si *mafqud* sendiri maupun untuk ahli waris lain.

Apabila seseorang mati meninggalkan beberapa ahli waris, dan di antara para ahli waris tersebut terdapat seorang *mafqud*, maka dalam kasus ini ada dua kondisi :

⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 135.

1. Semua harta pusaka ditangguhkan dahulu pembagiannya dan para ahli waris tidak boleh mengambil harta pusaka tersebut sampai keadaan *mafqud* itu menjadi jelas.
2. Para ahli waris mendapat bagian yang paling sedikit dari dua perkiraan hidup dan matinya orang yang hilang, sebagaimana dalam kewarisan *khuntsa*.

Pemikiran tersebut di atas pada penelitian ini dapat penulis sajikan dalam bentuk skema, sebagai berikut :



Mengenai putusan hakim dari skema tersebut di atas, seorang hakim harus benar-benar yakin akan putusan yang ditetapkannya. Dalam sebuah kaidah *fiqh* dijelaskan sebagai berikut :

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ.

“Sesuatu yang telah diyakini tidak dapat hilang oleh keragu-raguan”.⁷

⁷ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta, 1996, hlm. 2.

Dan dalam kaidah *fiqh* yang lain dinyatakan :

هُوَ مَا كَانَ ثَابِتًا بِالنَّظَرِ وَالِدَلِيلِ.

“Sesuatu yang pasti ialah dengan dasar pemeriksaan atau dengan dasar dalil”.⁸

Dari dua buah kaidah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakim harus yakin dengan ijihad yang dilakukan dan keputusan yang ditetapkannya. Jika hakim yakin bahwa *mafqud* sudah mati, maka ditetapkanlah keputusan yang menyatakan kalau *mafqud* sudah mati. Dan jika hakim yakin bahwa *mafqud* masih hidup, maka ditetapkanlah kalau *mafqud* masih hidup. Selain itu, seorang hakim tidak boleh hanya mengandalkan perkiraan dan dugaan semata dalam memutuskan status hidup dan matinya seorang *mafqud*, sebab perkiraan dan dugaan terkadang hanya menimbulkan kekeliruan. Dengan kata lain, keputusan hakim itu harus didasarkan pada keyakinan yang kuat dan didukung oleh dalil-dalil yang kuat pula, dan dapat dijadikan sebagai bukti otentik dalam memutuskan status hukum *mafqud*.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan masalah, maka akan dikemukakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1) Metode penelitian.

Metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode deskriptif, yakni dengan menggambarkan dan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

⁸ Abdul Mudjib, *Op. Cit*, hlm. 20.

2) Menentukan sumber data.

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti memperolehnya melalui :

- a) Sumber data primer, yaitu diambil dari buku-buku yang berhubungan langsung dengan pembahasan pokok masalah, seperti *Hukum Waris dalam Syari'at Islam* (Terjemahan) oleh Muhammad Ali As-Shabuni, *Fiqh Mawaris* oleh Ahmad Rofiq, *Kewarisan dalam al-Qur'an* oleh Ali Parman, dan *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuh* oleh Wahbah Zuhaili.
- b) Sumber data sekunder, yaitu diambil dari buku-buku yang mendukung dalam pembahasan pokok persoalan, seperti *Transendensi Keadilan Hukum Islam Transformatif* oleh Sukris A. Sarmadi, *Fikih Sunnah* (Terjemahan) oleh Sayyid Sabiq, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIN, PTAIS* oleh Dian Khairul Umam, dan *Fiqh Tujuh Madzhab* (Terjemahan) oleh Mahmud Syalthut.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik studi *book survei*. Studi *book survei* ini dilakukan untuk memperoleh data yang diambil dari buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

4) Analisis Data

Dengan cara menganalisis (analisis isi) terhadap data yang ada hubungannya dengan kedudukan ijtihad hakim mengenai orang hilang (*mafquûd*) dalam

sistem kewarisan Islam serta hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah.

Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut :

- a) Mengklasifikasikan data yang telah ada dalam hal ini adalah data primer dengan data sekunder.
- b) Setelah data diklasifikasikan, maka penulis berusaha menganalisis data, baik data primer ataupun data sekunder.
- c) Kemudian setelah dianalisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan apa yang penulis kaji.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab, yang terdiri atas satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan materi, dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang dirinci atas beberapa anak bab, yakni : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan. Pada dasarnya, bab pertama ini tidak termasuk ke dalam materi kajian, tapi lebih ditekankan pada pertanggungjawaban ilmiah.

Pada bab kedua, penulis membangun kerangka teoritis dan konseptual tinjauan umum tentang kewarisan Islam, sebagai tempat bertolak dalam pembahasan kedudukan ijtihad hakim mengenai orang hilang (*mafquûd*) dalam sistem kewarisan Islam. Bab ini dirinci menjadi tiga anak bab, yaitu : pengertian ilmu *farâidh* (*fiqh*

mawaris) dan sumber hukum waris, rukun-syarat dan sebab-sebab kewarisan, serta pembagian warisan menurut ketentuan syari'at Islam.

Pada bab ketiga, penulis akan melihat konsep *mafquûd* dalam kewarisan Islam. Hal ini penting untuk dilihat, karena terkait dengan sejarah timbulnya hak kewarisan bagi *mafquûd*. Untuk itu, dalam bab ini akan dikemukakan tentang : pengertian *mafquûd*, batas tenggang waktu menetapkan kematian *mafquûd*, dan kewarisan *mafquûd*.

Pada bab keempat, sampailah penulis untuk menganalisa dan menyimpulkan kedudukan ijtihad hakim mengenai *mafquûd* dalam sistem kewarisan Islam. Analisis ini mencakup : ijtihad hakim dalam menetapkan status hukum *mafquûd*, pengaruh putusan hakim terhadap status kewarisan *mafquûd*, dan metode pembagian waris bagi *mafquûd* (orang hilang).

Akhirnya pada bab lima, yakni bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan umum dari masalah pokok (pertanyaan penelitian). Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan atas permasalahan yang dikemukakan. Setelah itu, skripsi ini penulis lengkapi dengan saran, daftar pustaka, dan lampiran.